



P U T U S A N

Nomor 1030/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

(PENGGUGAT), Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

URT, tempat kediaman di Dusun Jorato

RT.013 RW. 007 Desa Sari Kecamatan Sape

Kabupaten Bima, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

(TERGUGAT), Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Sopir, tempat kediaman di RT.004 RW. 002

(depan SDN Panggi) Kelurahan Panggi

Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai

"Tergugat";

Pengadilan Agama Bima;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal

11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Bima dengan Register Nomor: 1030 /Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 11 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

- 1 Pada tanggal 06 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/72/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010) ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa sari Kecamatan sape Kabupaten Bima selama 5 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK ;
- 3 Kurang lebih sejak sejak awal bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
 - b Tergugat suka keluyuran dan suka meninggalkan kediaman bersama sampai berhari - hari ;
 - c Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri ;
- 4 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Pebruari 2011, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibaca Penggugat mengatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan Nomor: 1030/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 16 September 2013 dan tanggal 29 September 2013 ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil Mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Foto Kopi KTP. Penggugat Nomor 520606/480790/0003 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara Barat tanggal 9 Oktober 2007 dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya , ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 488/72/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kab. Bima dan telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya , ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi 2 orang yang mengaku bernama :

- 1 SAKSI PERTAMA , umur 56 Tahun , Agama Islam , pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Desa Sari , Kecamatan Sape , Kabupaten Bima
- 2 SAKSI KEDUA , umur 58 Tahun , Agama Islam , pekerjaan tani , bertempat tinggal di Desa Sari , Kecamatan Sape , Kabupaten Bima.



saksi – saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai namun pada akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan dan tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua agar tetap hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lalu didukung oleh bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (2) dan pasal 73 ayat (2) undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P-2 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah



pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjamin nafakah lahir dan bathin penggugat dan tergugat suka keluyuran dan suka meninggalkan kediaman bersama sampai erhari-hari serta tergugat tidak menghargai penggugat sebagai isteri, dan puncaknya sekarang telah pisah tempat tinggal 1 tahun dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat sampai dengan sekarang, sehingga penggugat bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat, karena merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna nilai kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut;

1. penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan yang sukar disembuhkan dan tergugat tidak menjamin nafakah lahir dan bathin penggugat rumah tangga dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama 1 tahun;
2. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga ,namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan dipersidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka



Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan , malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudhorat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kemaslahatan , maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa menurut Al Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marrom yang berbunyi :

Artinya : “ Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami “

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pengarang kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dipersidangan
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
- 3 Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat atas diri Penggugat;



- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 09 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1434 Hijriah oleh kami Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH. MH Sebagai Ketua Majelis H. AHMAD GANI, SH. dan MULYADI, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh H. ABUBAKAR MANSUR, SH sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH. MH



HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

H. AHMAD GANI, SH.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

M U L Y A D I, S.Ag.

PANITERA SIDANG

t.t.d.

H. ABUBAKAR MANSUR, SH

Perincian Biaya :

| | | | |
|---|----------------------|------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Panggilan ----- | Rp. | 320.000,- |
| 4 | Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| 5 | <u>Meterai -----</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah ----- | Rp. | 411.000,- |

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA BIMA

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)